

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendirian suatu usaha atau mengembangkan suatu usaha memerlukan suatu modal kerja. Dan untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat kita ditempuh, salah satunya adalah dengan meminjam kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan atau dalam bentuk perjanjian tertulis yang juga dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta notaris. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdara dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.<sup>1</sup>

Pinjam meminjam yang disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan dari macam dan keadaan yang sama pula".

Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun apabila

---

<sup>1</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 20

salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati maka perjanjian tersebut akan mengalami berbagai hambatan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya jasa bank, pihak nasabah mendapatkan kemudahan dalam melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan, dan dapat terlindung dari segala bentuk ketidakadilan lintah darat, yang dalam memberikan pinjaman kepada nasabah seperti praktek bank-bank gelap yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak.<sup>2</sup>

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi,<sup>3</sup> yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Aktifitas perbankan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah *funding* yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dan aktifitas perbankan yang kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit atau *lending*. Dalam bisnis lembaga keuangan dan perbankan basis utamanya adalah kepercayaan (*trust*) dan kejujuran

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 angka 2.

<sup>3</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011) hal. 13.

(honesty).<sup>4</sup> Sebagai pondasi utama, idealnya kedua hal tersebut harus menjiwai setiap aktivitas perbankan. Mulai dari iklan produk perbankan sampai aneka transaksi dalam dunia perbankan.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko usaha seperti risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan dan risiko fidusia.<sup>5</sup>

Risiko Kredit adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari Bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko Investasi adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerugian akibat penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga yang dimiliki bank atau surat berharga lainnya. Risiko Likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi bank untuk memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh penyimpan pada suatu waktu. Risiko Operasional adalah risiko yang berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko Penyelewengan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, moral bejat, atau perilaku tidak terpuji dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. Risiko Fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank yang memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat untuk pribadi maupun badan usaha.

Pentingnya mengenal nasabah dapat mengurangi atau bahkan menghindari dari risiko yang dihadapi Bank terutama dalam kerugian keuangan yang signifikan bagi bank.

Salah satu kegiatan usaha bank adalah menyalurkan kredit. Secara etimologis Kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” atau “*credo*” yang berarti kepercayaan,<sup>6</sup> yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 14.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.72-74

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,2003) hal 236

dengan pihak lain yang mewajibkan kepada pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Pasal 8, menyatakan :

- 1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut, maka Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit yang mendalam terhadap permohonan kredit yang diajukan calon debitur, dan memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dalam pelaksanaan perkreditannya.<sup>8</sup>

a. Analisis Kredit

-Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan antara lain :

- i. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap Watak, Kemampuan, Modal,

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 angka 12.

<sup>8</sup>M. Bahsan, SH, SE, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008) hal 79-82

Prospek Usaha (Kondisi ekonomi) debitur dan Agunan, yang lebih dikenal dengan istilah Prinsip 5C yang terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), *Collateral* (agunan).

- ii. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Analisis kredit ini adalah upaya bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya dan bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan kredit yang disalurkan pasti akan kembali.

b. Pedoman Perkreditan

Pedoman Perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat 2 lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor : 27/162/KE/DIR.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor : 27/162/KE/DIR, mewajibkan Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). PPKPB harus mencantumkan beberapa hal yaitu :

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan;



- 3) Kebijakan persetujuan kredit;
- 4) Dokumentasi dan administrasi kredit;
- 5) Pengawasan kredit;
- 6) Penyelesaian Kredit Bermasalah.

KPB yang kemudian disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing bank yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya. Ketentuan KPB untuk Bank Umum tersebut dapat dirujuk untuk penyusunan pedoman perkreditan untuk Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana ternyata dalam Pasal 15 Undang-Undang Perbankan bahwa Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Analisis yang mendalam terhadap Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Prospek Usaha/Kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) dan Agunan (*Collateral*) atau Prinsip 5C tersebut, merupakan pedoman bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Salah satu prinsip yang dipedomani adalah prinsip Agunan (*Collateral*). Prinsip *Collateral* (agunan) menghendaki adanya pemberian agunan oleh debitur. Pemberian agunan adalah salah satu upaya untuk menjamin adanya pengembalian kredit atau pelunasan kredit dari debitur. Dalam hal debitur wanprestasi, maka pihak bank dapat mengeksekusi agunan dari debitur sebagai kompensasi pelunasan hutang-hutangnya.

Akan tetapi menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan

kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Kredit Tanpa Agunan sangat dimungkinkan karena Undang-Undang Perbankan ini tidak secara ketat menentukan agunan karena dalam pemberian kredit kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang merupakan hal penting, sedangkan agunan hanya merupakan unsur pendukung, bukan unsur utama dalam pemberian kredit. Undang-undang ini memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada debitur yang tidak mempunyai agunan.

Berbeda dengan Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967, usaha kredit perbankan sangat *Collateral Oriented* (berorientasi pada agunan) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 tersebut bahwa Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. Jaminan dalam hal ini adalah agunan.

Namun pemberian Kredit Tanpa Agunan mengandung lebih banyak risiko, hal ini dikarenakan jika kredit jenis ini macet dan karena tidak adanya agunan maka akan menyulitkan bank untuk pengembalian dana yang disalurkan. Bank memiliki risiko tinggi dikarenakan dana yang disalurkan untuk pemberian kredit berasal dari simpanan nasabah, dimana bank harus membayar sebesar suku bunga simpanan dan apabila kredit tak terbayar maka akan dapat mempengaruhi modal bank dan juga likuiditas bank. Oleh karena itu dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah, bank harus mencadangkan dana dengan besaran nilai tertentu, tergantung dari pada kolektibilitas kredit.



Upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian lainnya adalah penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, batas maksimum pemberian kredit bank umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip-prinsip manajemen risiko.<sup>9</sup>

Bank Perkreditan Rakyat merupakan jenis bank selain bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>10</sup> Dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, Bank Perkreditan Rakyat melayani kebutuhan masyarakat seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena golongan masyarakat ini sulit dijangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak terjatuh ke tangan rentenir dan ijon. Salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru yaitu

---

<sup>9</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang *Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritasasi Asset Bagi Bank Umum*.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbanka*, Pasal 1 angka 4.

PT. Bank Perkreditan Cempaka Wadah Sejahtera menyediakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan karena pada umumnya bank-bank umum menuntut adanya agunan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan. Sehingga Fasilitas Kredit Tanpa Agunan ini adalah suatu solusi yang tepat bagi mereka yang tidak mempunyai agunan sebagai jaminan kredit.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penulis ingin mengangkat judul tesis “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru”.

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam tesis ini, yaitu terdiri dari :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru jika terjadi kredit macet?
3. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru terhadap nasabah yang bermasalah?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru.



2. Untuk mengetahui upaya PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru jika terjadi kredit macet.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru terhadap nasabah yang bermasalah.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, umumnya dalam praktek perbankan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan dari berbagai penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian dengan judul :  
“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru” belum pernah dilakukan. Pernah ada penelitian sebelumnya terkait dengan pemberian kredit tanpa agunan, yang dilakukan oleh :

1. Darma Syahrullah Eka Jaya, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, pada tahun 2015, dengan judul : Penyelesaian



Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan yang bermasalah pada PT. BANK DANAMON Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru, dengan beberapa permasalahan yang diteliti :

a) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dalam perjanjian kredit tanpa agunan terhadap usaha mikro pada PT. BANK DANAMON Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru?

b) Apa saja upaya penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit tanpa agunan terhadap usaha mikro yang bermasalah pada PT. BANK DANAMON Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru?

2. Winne Fauza Primadewi, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 2012, dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan (Studi pada Bank Mandiri), dengan beberapa permasalahan yang diteliti :

a) Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam perjanjian kredit tanpa agunan?

b) Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit tanpa agunan?

c) Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah?

Namun jika dihadapkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dengan penelitian ini, maka ada perbedaan materi dan pembahasan disamping itu penulis meneliti lokasi yang berbeda dengan penulis sebelumnya. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat



dipertanggungjawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Itikad Baik Perjanjian.

#### A. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>11</sup>

Pada teori ini, jelas menghendaki adanya suatu keharusan terbentuknya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Sedangkan menurut Utrecht hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia, yang artinya bahwa hukum

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

harus menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Van Aferdorn juga sependapat, dengan adanya kepastian hukum berarti adanya perlindungan hukum.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan ini menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu mengandung hak dan kewajiban yang timbal balik antara para pihak. Apabila kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tidak akan menimbulkan masalah, sebab kewajiban hukum pada hakikatnya baru dalam taraf diterima untuk dilaksanakan. Tetapi apabila salah satu pihak telah melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lainnya belum/tidak melaksanakan kewajibannya, barulah ada masalah, yaitu wanprestasi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Dalam hal ini muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi itu untuk memenuhi kewajiban.<sup>13</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum ini memiliki arti penting, yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum ini bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa adanya kepastian hukum ini,

---

<sup>12</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007) hal 91-92

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000) hal 23.

seseorang tidak mengetahui apa yang harus ia perbuat yang dapat menimbulkan keresahan. Namun jika hukum terlalu dititikberatkan pada kepastian hukum, maka akan mengakibatkan kekakuan dan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang itu sering terasa kejam karena dilaksanakan dengan ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>14</sup>

#### B. Teori Itikad Baik

Menurut Prof. R. Subekti, S.H.,<sup>15</sup> “itikad baik itu adalah sendi yang terpenting dalam perjanjian.” Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, itikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Peranan itikad baik ini akan sangat dirasakan pada masa sekarang dimana aspek-aspek hidup dan kehidupan masyarakat semakin bertambah banyak dan kompleks. Hubungan-hubungan hukum yang berwujud perjanjian-perjanjian sering tidak sederhana pelaksanaannya. Kadang-kadang pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Ditengah berjalannya perjanjian tersebut terjadi perubahan keadaan yang tidak terbayangkan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hal.136.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 41, dalam Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni), hal. 247

perjanjian semula. Dalam hal ini peranan itikad baik sangat diperlukan dari pihak-pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat 3, disebutkan “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam bahasa Belanda dinamakan *te goeder trow*, yang sering diterjemahkan “*kejujuran*”. Itikad Baik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :<sup>16</sup>

1. Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian;

Yaitu perkiraan dalam hati sanubari para pihak bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.

2. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, yaitu para pihak selalu ingat dalam hati sanubarinya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan melihat kepada perbuatan-perbuatan nyata dalam pelaksanaan perjanjian itu, maka pelaksanaan perjanjian tersebut dapat diukur secara obyektif, apakah dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak.

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979) hal.56

## 2. Kerangka Konseptual

### A. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>17</sup>

Masalah hukum perjanjian, ketentuannya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menganut sistim terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>18</sup>

Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta, Intermasa, 2008) hal 1

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan (verbintenis), sebagaimana diatur dalam pasal 1234 BW yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Subekti dalam bukunya mengenai Hukum Perjanjian menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>20</sup> Selanjutnya disebutkan lagi bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Mariam Darus Badruzaman mengatakan pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>21</sup>

Syarat-syarat membuat perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu untuk sahnya perjanjian disyaratkan adanya :

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Cakap membuat perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal<sup>22</sup>

Subekti menggolongkan keempat syarat itu ke dalam dua bagian yaitu :

- 1) Mengenai subjek perjanjian
- 2) Mengenai objek perjanjian<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> R Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2008) hal. 1

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1983) hal 89

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

<sup>23</sup> Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986) hal 16

Mengenai subjek perjanjian adalah :

- a) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut
- b) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan hendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan)<sup>24</sup>

Mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa :

- a) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing
- b) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>25</sup>

#### B. Perjanjian Kredit

Dalam praktek perbankan, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan perjanjian kredit dibuat dengan akta otentik. Perjanjian kredit dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik (akta notaris). Praktek yang berlaku ialah, untuk kredit-kredit yang berjumlah besar biasanya perjanjian kreditnya dibuat dengan akta notaris, sedangkan untuk kredit-kredit yang berjumlah kecil, antara lain Kredit Usaha Kecil (KUK), cukup dibuat dengan akta dibawah tangan.<sup>26</sup>

Mengenai perjanjian kredit ini disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor : 02/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor : 277/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan; Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1999) hal 52

pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dengan melihat bentuk perjanjiannya, maka sebenarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tergolong dalam jenis perjanjian pinjam pengganti. Meskipun demikian adanya, namun perjanjian kredit tetap merupakan perjanjian khusus karena didalamnya terdapat adanya kekhususan, dimana pihak kreditur adalah pihak bank sedangkan aspek perjanjian berupa uang.<sup>27</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pinjam pengganti, seperti diatur dalam Pasal 1754, 1759, 1763, dan 1765 KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata disebutkan Pinjam Meminjam adalah Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam Pasal 1759 KUH Perdata disebutkan orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam Pasal 1763 KUH Perdata

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahan Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996) hal 62

disebutkan siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu tertentu pula. Dalam pasal 1765 KUH Perdata disebutkan adalah diperbolehkan perjanjian bunga atas meminjamkan uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaian. Dalam perjanjian kredit, jaminan hutang mempunyai fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka pengamanan apabila kredit mengalami kegagalan.

Jaminan mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, juga merupakan pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah : “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Jadi agunan merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Unsur-unsur agunan :<sup>28</sup>

- 1) Jaminan Tambahan
- 2) Diserahkan oleh Debitur kepada bank
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

---

<sup>28</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal 21

Pasal 24 angka 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan “Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga”.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan mengenai jaminan yaitu : “Dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Pasal 1131 KUHPerdara disebutkan bahwa segala kebendaan si penghutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jaminan dibedakan menurut sifatnya yaitu yang bersifat kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan

---

<sup>29</sup> H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2000) hal 54

terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh : hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain). Sedang jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contoh : *borgtocht*).

### C. Kredit Tanpa Agunan

Kredit Tanpa Agunan dapat digambarkan sebagai kredit yang bisa digunakan untuk segala macam keperluan, tanpa perlu menyerahkan barang untuk diagunkan (dijaminkan). Kredit Tanpa Agunan yang biasa disingkat KTA dapat diartikan juga dengan Pinjaman Tanpa Jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans*, adalah merupakan produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya suatu asset yang dijadikan jaminan. Jadi keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain kemampuan peminjam melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.<sup>30</sup>

### D. Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).

---

<sup>30</sup> <http://kredittanpaagunan.com>. Akses tanggal 15 Desember 2015

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :<sup>31</sup>

- 1) Samasekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) keliru memenuhi prestasi.

Pasal 1238 KUHPerd yang berbunyi

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Debitur dapat dikatakan wanprestasi dengan 2 cara :

1. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan debitur dikatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang kelalaian debitur tersebut;
2. Sesuai dengan perjanjian, apabila dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

#### E. Kredit Macet

Sejak ditandatanganinya perjanjian, sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban. Dalam perjanjian kredit, kewajiban debitur adalah membayar

---

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni), hal. 219

pokok pinjaman dan bunganya. Namun kenyataannya banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan prestasinya tersebut dengan baik, sehingga kredit yang diterimanya menjadi macet.

Faktor-Faktor yang menyebabkan kredit macet debitur adalah :<sup>32</sup>

1. Kondisi Ekonomi Nasabah;.
2. Kemauan Debitur untuk membayar utangnya sangat rendah;
3. Nilai Jaminan lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga;
4. Usaha nasabah bangkrut;
5. Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan;
6. Manajemen usaha nasabah sangat lemah;
7. Pembinaan kreditor terhadap nasabah sangat kurang.

#### F. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank

Debitur yang kolektibilitas kreditnya sudah dikategorikan diragukan dan macet perlu perhatian khusus dari bank. Kredit tersebut perlu penanganan khusus. Jika menurut penilaian bank kegiatan usaha debitur dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan maka pihak bank akan melakukan tindakan penyelamatan.

Jika bank memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan (rescue), hal ini tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur.

Tindakan penyelamatan itu antara lain :<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal 271-274

1. *Rescheduling*, berkaitan dengan jangka waktu kredit, sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :

-Memperpanjang jangka waktu kredit;

-Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan sekali 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan;

-Penurunan jumlah untuk setiap angsuran;

2. *Reconditioning*, bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

-Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan hutang pokok;

-Penundaan pembayaran bunga;

-Penurunan suku bunga;

Pembebasan bunga.

3. *Restructuring*

Jika kesulitan nasabah adalah akibat faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan permodalan debitur, yaitu dengan :

-Tambahkan Kredit (Injection / Nursery Operation)

-Tambahkan Equity, apabila tambahan kredit dari bank memberatkan nasabah, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :



- a) Tambahan dari pihak bank dengan cara :
  - penambahan/penyetoran uang (fresh money)
  - konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau keduanya.
- b) Tambahan dari pemilik, apabila debitur dalam bentuk PT maka tambahan modal dari pemegang saham.

4. Kombinasi

Tindakan penyelamatan juga dapat berupa kombinasi dari ketiga usaha penyelamatan kredit tersebut, misalnya *rescheduling* dengan *reconditioning*, *rescheduling* dengan *restructuring*, *reconditioning* dengan *restructuring*, atau bahkan kombinasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Apabila tindakan penyelamatan tersebut tidak memungkinkan maka bank dapat melakukan upaya penyelesaian kredit dengan mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu melakukan hapus buku dan hapus tagih atas kredit tersebut.

G. Bank Perkreditan Rakyat

Bank terbagi atas dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang



menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>34</sup>

Bank Perkreditan Rakyat dikenal melayani kebutuhan masyarakat seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiun karena golongan masyarakat ini sulit terjangkau oleh bank umum sehingga untuk menghindarkan masyarakat dari tangan rentenir, ijon dan supaya lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan. Dari pengertian Bank Perkreditan Rakyat diatas dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan, antara lain :<sup>35</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertipikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbanka*, Pasal 1 angka 4.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 angka 14.

3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menenga ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metoda Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>37</sup> Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 105

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>38</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber pertama dilapangan dinamakan data primer dan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berujud laporan, dan sebagainya.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden ( PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru ), sedangkan data sekunder, bersumber dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

---

<sup>38</sup> ibid

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012) hal.51

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998;
  - c) Peraturan-peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat, Perjanjian, Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat dan yang membahas tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Perkreditan Rakyat.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.
4. Metoda Pengumpulan Data<sup>40</sup> dalam penelitian ini terdiri dari :
- 1) Metoda Penelitian Kepustakaan  
Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.  
  
Data Kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan beberapa koleksi pribadi peneliti.
  - 2) Metoda Penelitian Lapangan

---

<sup>40</sup> Loc.cit, hal. 107

Data Lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak). Sedangkan data lapangan diperoleh dari wawancara dengan responden (PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru ). Wawancara yang digunakan yaitu wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi dapat berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi berlangsung.

#### 5. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan diolah secara mendalam. Keseluruhan data dari hasil penelitian ini akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan undang-undang akan dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.

